



Paraf

**WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN**

NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR
20 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN,
KEINDAHAN, KETERTIBAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN TANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kota Banjarmasin telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan lingkungan yang dalam pelaksanaannya dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian dengan kondisi saat ini;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penempatan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5188);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penganggulan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 32);
19. Peraturan Daerah kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan persampahan/kebersihan dan pertamanan. (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 32);
20. Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 16);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPPNS) Dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 27);

10. Kesehatan lingkungan adalah kondisi lingkungan yang mampu menompang kehidupan yang dinamis antara manusia dan lingkungannya untuk kelangsungan dan kesejahteraan manusia.
11. Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan selanjutnya disingkat K4.
12. Badan Hukum adalah suatu badan/lembaga yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Instansi yang berwenang dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti Koperasi, Yayasan, Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah.
13. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
14. Persil adalah sebidang tanah dengan atau tanpa bangunan dalam wilayah daerah baik untuk bertempat tinggal, tempat usaha maupun kegiatan lainnya, kecuali makam.
15. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum serta mengganggu Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.
16. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain.
17. Tuna Sosial adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk diantaranya Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan Wanita Tuna Susila.
18. Tuna Susila adalah orang yang mengadakan hubungan seksual tanpa didasari dengan perkawinan yang sah dengan mengharap imbalan/upah sebagai balas jasa.
19. Anak Jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya berada di jalanan atau tempat-tempat umum.
20. Kendaraan adalah segala jenis alat transportasi yang memiliki roda dua, tiga, empat, enam dan seterusnya.
21. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
22. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.
23. Bahu Jalan adalah ruang sepanjang dan terletak bersebelahan dengan tepi jalan luar perkerasan jalan atau jalur lalu lintas yang berfungsi sebagai ambang pengaman jalan.
24. Fasilitas umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah dan terdiri dari antara lain : jaringan air bersih, jaringan air kotor, jaringan listrik, jaringan gas, jaringan telepon, terminal angkutan umum/bus shelter, kebersihan pembuangan sampah dan pemadam kebakaran.
25. Jalur Hijau adalah setiap jalur, tanah yang terbuka tanpa bangunan yang diperuntukan untuk pelestarian lingkungan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

dan

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN, KEINDAHAN, KETERTIBAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 20), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 1 di ubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:**

"Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang tertentu dan mendapat pendelegasian pelimpahan wewenang dari Walikota.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
7. Kebersihan adalah lingkungan kota yang bersih dari pencemaran udara, pencemaran air dan sampah.
8. Keindahan adalah keadaan lingkungan perkotaan yang nyaman, estetik dan proporsional.
9. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin.

2. Ketentuan Pasal 12 di ubah sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 12

Untuk menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman, pemerintah daerah melarang seseorang atau badan melakukan :

- a. memasang spanduk melintang jalan umum kecuali telah diizinkan oleh Walikota atau Pejabat yang di tunjuk;
- b. memasang dengan cara menyebarkan, menempel selebaran, poster, slogan, pamphlet dan sejenisnya pada pohon-pohon atau bangunan-bangunan lain di sepanjang jalan , baik fasilitas umum dan fasilitas sosial, kecuali telah diizinkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- c. meletakkan barang dan/ atau material bangunan di badan jalan;
- d. berjualan di trotoar, maupun badan jalan;
- e. mencuci kendaraan bermotor maupun tidak bermotor di badan jalan;
- f. memarkir kendaraan di sembarang tempat;
- g. menimbun segala macam barang yang mudah terbakar didalam ruangan/rumah, kecuali tempat yang sudah mendapat izin dari Walikota;
- h. berburu hewan atau menembak ditempat kawasan perumahan atau tempat umum;
- i. membakar padang ilalang atau padang rumput lainnya dan/atau lahan pertanian dan perkebunan;
- j. pada pemilik lahan kosong yang membiarkan rumput, semak belukar, pohon atau padang ilalang tumbuh secara liar atau tidak teratur;
- k. membuat, menjual dan menyimpan petasan dan sejenisnya yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan;
- l. membunyikan petasan atau sejenisnya pada saat kegiatan peribadatan keagamaan;
- m. melakukan keramaian yang berpotensi mengganggu ketertiban tanpa izin pejabat yang berwenang; dan
- n. melakukan pungutan atau sumbangan apapun tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

3. Ketentuan Pasal 16 di ubah sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melindungi setiap orang dari gangguan ketertiban lingkungan, baik yang datang dari luar Daerah maupun dari dalam Daerah.
- (2) Setiap orang yang menetap tinggal atau menjalankan usaha dalam Daerah wajib memiliki KTP.
- (3) Setiap pendatang yang melakukan kegiatan ekonomi dan menetap sementara dalam Daerah wajib menyetorkan uang jaminan ke Daerah melalui SKPD yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (4) Uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Walikota.

4. Ketentuan Pasal 18 di ubah sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 18

- (1) Dalam menyelenggarakan ketertiban lingkungan Pemerintah Daerah mengikutsertakan peran serta masyarakat di lingkungan RT dan RW.
- (2) Dalam rangka ketertiban dan ketentraman lingkungan setiap orang ikut berperan serta menjaga, melindungi dan menghormati pelaksanaan peribadatan/kegiatan keagamaan.

5. Ketentuan Pasal 28 di ubah sehingga keseluruhan Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 28

- (1) Pembinaan penyelenggaraan K4 dilakukan melalui kegiatan :
 - a. Sosialisasi dan penyuluhan produk hukum daerah;
 - b. Bimbingan teknis kepada aparat dan pejabat perangkat daerah;
- (2) Selain pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), pembinaan juga dilakukan mulai dari lingkup sekolah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 14 Desember 2015

PJ. WALIKOTA BANJARMASIN



H. MUHAMMAD THAMRIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal, 15 Desember 2015

PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



H. AGUS SURONO

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2015 NOMOR ...14

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (20/2016)